



PEMERINTAHKOTA MADIUN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Jalan Dr. Sutomo No. 83 Madiun Kode Pos 63132 Jawa Timur
Telp. (0351) 462792, 454301 Fax (0351) 454301
Website [http : //www.madiunkota.go.id](http://www.madiunkota.go.id)

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA MADIUN**

NOMOR: 470/1283 /401.105/2022

**TENTANG
MAKLUMAT PELAYANAN
PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA MADIUN**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan agar mampu memenuhi kebutuhan masyarakat, maka penyelenggaraan kegiatan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun baik di dalam gedung maupun di luar gedung harus sesuai Maklumat Pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Maklumat Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun melalui Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas undang-undang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013;
4. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
7. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pelayanan Publik.

Menetapkan : Maklumat Pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun

PERTAMA : Maklumat Pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Seluruh pegawai pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun harus dalam melaksanakan kegiatan harus mengacu pada Maklumat Pelayanan yang telah ditetapkan;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Madiun

Pada tanggal : 2 Agustus 2022



**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KOTA MADIUN**


AGUS TRIONO, S.Sos
Pembina Utama Muda
NIP. 19730327 199302 1 002

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN
SIPII KOTA MADIUN**

NOMOR : 470/ /401.105/2022

TANGGAL : 2 Agustus 2022

**MAKLUMAT PELAYANAN
PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPII
KOTA MADIUN**

1. Kami berjanji dan sanggup untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan Standar Pelayanan.
2. Kami berjanji dan sanggup untuk memberikan pelayanan sesuai dengan kewajiban dan akan melakukan perbaikan secara terus-menerus.
3. Kami bersedia untuk menerima sanksi, dan atau memberikan kompensasi apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai standar

Ditetapkan di : Madiun

Pada tanggal : 2 Agustus 2022



**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPII KOTA MADIUN**

AGUS TRIONO, S.Sos

Pembina Utama Muda

NIP. 19730327 199302 1 002

Ditetapkan di : Madiun

Pada tanggal : 2 Agustus 2022

**KETUA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KOTA MADIUN**



AGUS TRIONO, S.